



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2023/0001

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN

"KB MUTIARA BANGSA"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara ENDANG WAHYUNI, S.Pd.AUD selaku Ketua YAYASAN BUNDA KREATIF TAPUNG LESTARI Nomor 005/KBMB/TPL-TH/XI/2022 tanggal 3 November 2022 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120204940563 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 06 September 2019;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/2476 tanggal 05 April 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN BUNDA KREATIF TAPUNG LESTARI
NIB : 9120204940563
Penanggung Jawab : ENDANG WAHYUNI, S.Pd.AUD
Nama Sekolah : KB MUTIARA BANGSA
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani Desa Tapung Lestari Kec. Tapung Hilir
Koordinat Lokasi : 0°48'19,566" N 101°8'30,287" E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 10 April 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP.19670701 199403 1 016



Dipindai dengan CamScanner